



**BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BUOL  
NOMOR : 166.04/04.14/BAO.HUKUM/2019  
TENTANG  
PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
BUPATI BUOL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma tugas agraria maka perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA**
- KESATU** : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dikabupaten Buol sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a) mengkoordinasikan penyediaan tora dalam rangka penataan asset tingkat kabupaten
- b) memberikan usulan dan rekomendasi yang ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai tora kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri
- c) melaksanakan penataan dan penguasaan pemilikan tora
- d) mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi tora
- e) melaksanakan penataan akses
- f) melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan asset dan penataan akses tingkat kabupaten
- g) memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria kabupaten
- h) menyampaikan laporan hasil reforma agraria kabupaten kepada gugus tugas reforma agraria provinsi
- i) mengkoordinasikan, memfasilitasi, penyelesaian sengketa dan konflik agraria ditingkat kabupaten ; dan
- j) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi asset dan distribusi tanah

**KETIGA :** segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kabupaten buol tahun anggaran 2019

**KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 01-03-2019



Lampiran : Keputusan Bupati Buol  
Nomor : 100.04/04.14/KAG.HUKUM/2019  
Tanggal : 01 MARET 2019  
Tentang : Penetapan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria

Ketua : Bupati Buol  
Wakil Ketua I : Wakil Bupati Buol  
Wakil Ketua II : Sekretaris Kabupaten  
Ketua Pelaksana harian : Kepala Kantor Pertanian  
Kabupaten Buol

Anggota :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buol
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Buol
4. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol
5. Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Buol
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buol
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buol
8. Kepala BPKAD Kabupaten Buol
9. Kepala Dinas DPMTSP Kabupaten Buol
10. Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Buol
11. Kepala Dinas BPM-Pemdes Dan Pemberdayaan Perempuan
12. Kepala Bagian Hukum
13. Kepala Bagian Pem Otda
14. Rusly, S.hut
15. Suparman M Marhum, SH
16. Mohammadong H Salam, SH

